

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

2026

PERBUP TEGAL NO. 25, BD TH 2026 , NO. 25 , 11 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubatan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 5 Tahun 2021 .
- Setiap Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya . Setiap Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 26 Agustus 2026
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 5 ada beberapa yang di ubah .
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : - hlm